



**PUTUSAN**  
Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT MAHAKAM KENCANA INTAN PADI**, diwakili  
Direktur Drs. Heldiansyah, berkedudukan di Jalan Tales  
V Nomor 10 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn, dan  
kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mustika  
Nomor 143 R, Ngangel, Surabaya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal 22 Oktober 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**HENDRICUS F. OENTORO**, bertempat tinggal di Jalan  
Kelapa Nomor 37 RT 10, RW 02, Kelurahan Tambaksari,  
Surabaya;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan  
perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat Tergugat Nomor 432/OPS/MKIP/IV/15, tanggal 4 Mei  
2015, perihal Surat Rolling Staff tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah Penggugat semenjak bulan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 atau selama tiga bulan berturut-turut atau lebih;

5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.045.000$	= Rp54.810.000,00
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 6 \times \text{Rp}3.045.000$	= Rp18.270.000,00
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}73.080.000$	= Rp10.962.000,00
- Tunjangan hari raya (THR) tahun 2015, $1 \times \text{Rp}2.710.000$	= Rp 2.710.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan April 2015 s/d Desember 2015, $9 \times \text{Rp} 2.710.000$	= Rp24.390.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Januari 2016 s/d. Juli 2016, $7 \times \text{Rp}3.045.000$	= <u>Rp21.315.000,00</u>
Jumlah	= Rp132.457.000,00

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada di dalamnya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya setempat dikenal di Jalan Tales V Nomor 10, Surabaya;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pokoknya:

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 52/G/2016/PHI.SBY, tanggal 20 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Rolling Staff atau Mutasi Kerja dari Tergugat terhadap Penggugat, Nomor 432/OPS/MKIP/IV/2015 tanggal 4 Mei 2015, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Mei 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon  $2 \times 9$  (bulan)  $\times$  Rp2.710.000,00      Rp48.780.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja:  
-  $1 \times 5$  (bulan)  $\times$  Rp2.710.000,00      Rp13.550.000,00
  - c. Uang penggantian hak 15%  $\times$  Rp62.330.000,00      Rp 9.349.500,00

Total keseluruhan      Rp71.679.500,00

Terbilang: (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Pdt.Sus.PHI/2016 tanggal 10 November 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MAHAKAM KENCANA INTAN PADI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 10 November 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/PK/2017/PHI Sby., *juncto* Nomor 52/G/2016/PHI Sby *juncto* Nomor 901 K/Pdt.Sus-PHI/2016 permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan terdapat kekeliruan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 10 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/G/2016/PHI.SBY, tanggal 20 Juni 2016;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/

Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat perlu dipahami maksud dan hakekat ketentuan beberapa Pasal dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 56, 57, 109 dan 110) dapat dipahami antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial itu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur upaya hukum dalam perkara Penyelesaian Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara pengadilan hubungan industrial itu pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di atas sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara Pengadilan Hubungan Industrial itu yang tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno Kamar Perdata terbaru dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;

- Bahwa oleh karena dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial tidak diatur upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MAHAKAM KENCANA INTAN PADI**, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MAHAKAM KENCANA INTAN PADI**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr Junaedi, S.H., S.E, M.Si., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota-anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr Junaedi, S.H., S.E, M.Si.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.Sus-PHI/2018